



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 724 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4599/436.7.1/2024 Tanggal 19 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AL-AMIN
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Tanah merah Sayur VIII/2 , RT 22 / RW 4, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN	: 69812577
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAT SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : KIKI MARYANTIKA,SH.,M.Kn. Nomor 5015100835100971 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015945.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: MEN SRIPI SUKANSIH,S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: RUMIYATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/707/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Februari 2024



a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana S SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031008